BUPATI YALIMO

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN YALIMO
NO : 029 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH BARU PAUD/TK/SD/SMP DI LIMA DISTRIK
KABUPATEN YALIMO
BUPATI YALIMO

Menimbang :

a. Bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh sekolah baru PAUD/TK/SD/SMP di Kabupaten Yalimo
b. Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat. Murid Usia sekolah PAUD/TK yang ingin perlu disediakan tempat yang memadai dan berkualitas;
c. Bahwa berdasarkan monitoring Evaluasi Tim Bidang Pendidikan pada lima Distrik Kabupaten Yalimo memenuhi masyarakat untuk pendirian sekolah baru jenjang usia dini PAUD/TK.
d. Bahwa maksud tersebut pada huruf, "a", "b", dan "c", diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Yalimo

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten otonom di privisi (lembaran Negara tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang system pendidikan Nasional;
3. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua (lembaran Negara tahun 2001 nomor 135. Tambahan Lembaran Negara Nomor 14151);

4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara nomor 4437);
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang pemerinta keuangan antaran pemerintah pusat dan pemerinta daerah (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 136. Tambahan lembaran Negara Nomor 4438)
6. Undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Yalimo Provinsi Papua.
7. Peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah (lembaran Negara tahun 1990 nomor 37). Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 91);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/Ui-984 tentang Pimpinan Kesiswaan;
12. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 055/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0386/U/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru PNS sebagai Kepala Sekolah dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah Dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 020/U/1998 tentang pelaksanaan Jabatan Fungsional Pegawai Sekolah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mendirikan dan Membuka Sekolah PAUD/TK/SD/SMP di Lima Distrik Kabupaten Yalimo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan dan melanjudkan Sekolah induk dan Pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Jenjang Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP sebelum Pemekaran Pemerintah Kabupaten Yalimo Tahun 2008.

KETIGA : segala biaya ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yalimo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tangal ditetapkan.

Ditetapkan di : Elelim
Pada Tangga : 15 Agustus 2019
Bupati Yalimo

LAKIUS PEYON, SST.Par

Daftar Jenjang Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP (sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) sebagai berikut:

Lampiran III : KEPUTUSAN BUPATI YALIMO

Nomor : 029 Tahun 2019

Tanggal : 15 Agustus 2019

Susunan Rincian Daftar Nama-Nama Pemekaran Sekolah Baru Jenjang PAUD/TK/SD/SMP Negeri/Swasta di Kabupaten Yalimo

No	Nama Sekolah	Kampung	Kecamatan	Ket
01	PAUD/TK	HULIKMA	ABENAHO	N

Ditetapkan di : Elelim

Pada tanggal : 15 August 2019

BUPATI YALIMO

LAKIUS PEYON, SST.Par

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO
NO : 420/186/DISPEND/YLM/TAHUN 2019

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH BARU PAUD/TK/SD/SMP DI LIMA DISTRIK KABUPATEN YALIMO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh sekolah baru PAUD/TK/SD/SMP di Kabupaten Yalimo
b. Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat. Murid Usia sekolah PAUD/TK yang ingin perlu disediakan tempat yang memadai dan berkualitas;
c. Bahwa berdasarkan monitoring Evaluasi Tim Bidang Pendidikan pada lima Distrik Kabupaten Yalimo memenuhi mayarakat untuk pendirian sekolah baru jenjang usia dini PAUD/TK.
d. Bahwa maksud tersebut pada huruf, "a", "b", dan "c", diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Yalimo

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten otonom di privisi (lembaran Negara tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang system pendidikan Nasional;
3. Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua (lembaran Negara tahun 2001 nomor 135. Tambahan Lembaran Negara Nomor 14151);

4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara nomor 4437);
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang pemerinta keuangan antaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 136. Tambahan lembaran Negara Nomor 4438)
6. Undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Yalimo Provinsi Papua.
7. Peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah (lembaran Negara tahun 1990 nomor 37). Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 91);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/Ui-984 tentang Pimpinan Kesiswaan;
12. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 055/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0386/U/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru PNS sebagai Kepala Sekolah dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah Dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 020/U/1998 tentang pelaksanaan Jabatan Fungsional Pegawai Sekolah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mendirikan dan Membuka Sekolah PAUD/TK/SD/SMP di Lima Distrik Kabupaten Yalimo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan dan melanjudkan Sekolah induk dan Pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Jenjang Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP sebelum Pemekaran Pemerintah Kabupaten Yalimo Tahun 2008.

KETIGA : segala biaya ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yalimo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tangal ditetapkan.

Ditetapkan di : Elelim

Pada Tangga : 15 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO DINAS PENDIDIKAN

NAHOR NEKWEK, S.Pd.M.M

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19681107 199305 1 001

Daftar Jenjang Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP (sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) sebagai berikut:

Lampiran III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN YALIMO

Nomor : 029 Tahun 2019

Tanggal : 15 Agustus 2019

Susunan Rincian Daftar Nama-Nama Pemekaran Sekolah Baru Jenjang PAUD/TK/SD/SMP Negeri/Swasta di Kabupaten Yalimo

No	Nama Sekolah	Kampung	Kecamatan	Ket
01	PAUD/TK	HULIKMA	ABENAHO	N

Ditetapkan di : Elelim

Pada tanggal : 15 August 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO DINAS PENDIDIKAN

NAHOR NEKWEK, S.Pd.M.M

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19681107 199305 1 001